

Jakarta, 9 Oktober 2019

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Hal: **Permohonan Pengujian Formil Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor --- [yang akan disusulkan kemudian] Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”)**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Gregorius Yonathan Deowikaputra, SH
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 14 Juli 1991
Pekerjaan : Pengacara
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Tampomas Raya Blok 12 No. 18, RT/RW
005/018, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota
Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon, dengan ini mengajukan Permohonan pengujian formil atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ---[yang akan disusulkan kemudian] Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi:

“Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

2. Selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut dituangkan dan diuraikan lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (“**UUMK**”), yaitu khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 51A dan Pasal 57. Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 21/2011) yang menyatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi". Mahkamah Konstitusi sendiri juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005), dimana dalam Pasal 4 PMK 06/2005 tersebut diatur adanya dua jenis pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yaitu pengujian formil dan pengujian materil, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

- (1) Permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materil.*
- (2) Pengujian materil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.*
- (3) Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)".*

3. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka telah terang dan jelas bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, baik pengujian materil atas materi muatan pasal atau bagian dari suatu undang-undang maupun pengujian formil atas pembentukan suatu undang-undang.
4. Dalam permohonan ini, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian formil atas pembentukan Undang-Undang Nomor ---- [yang akan disusulkan kemudian] Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Nomor Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara akan disusulkan kemudian] (UU Perubahan Kedua UUKPK) terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
5. Meskipun undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan uji formilnya tersebut belum diberi nomor dan diundangkan dalam Lembaran Negara dan/atau Tambahan Lembaran Negara oleh Presiden RI, namun undang-undang dimaksud telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) dan Presiden

Republik Indonesia (Presiden RI), dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak undang-undang tersebut disetujui maka demi hukum undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Dengan demikian, belum adanya nomor undang-undang yang diajukan permohonan pengujian formilnya tidak menghalangi hak Pemohon untuk mengajukan uji formil atas undang-undang dimaksud mengingat demi hukum undang-undang itu akan menjadi undang-undang yang sah dan wajib diundangkan. Dan mengenai nomor undang-undang dan Lembaran Negara atau Tambahan Lembaran Negara, akan dilakukan perbaikan seperlunya atas permohonan pengujian formil ini.

6. Di samping itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, jangka waktu untuk dapat diajukannya pengujian formil atas suatu undang-undang ditentukan selama 45 (empat puluh) lima hari terhitung setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara. Secara lengkap, pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

"[3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang;" (vide halaman 92)

Jangka waktu itu, dalam pandangan Pemohon, mengatur maksimal waktu (paling lambat) untuk dapat diajukannya permohonan pengujian formil, bukan minimal waktu atau syarat bagi pemohon untuk dapat mengajukan permohonan formil. Artinya, pertimbangan Mahkamah

Konstitusi itu tidak membatasi pengajuan pengujian formil hanya dapat dilakukan setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara.

7. Dengan demikian, permohonan pengujian formil yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

8. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 27/PUU-VII/2009 telah memberikan pedoman dan ukuran tentang *legal standing* atau kedudukan hukum seseorang agar dapat mempunyai hak untuk mengajukan pengujian formil atas pembentukan undang-undang terhadap UUD 1945 karena ukuran atau pedoman kedudukan hukum pemohon dalam pengujian formil berbeda atau mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan pengujian materiil. Dalam pengujian formil, kedudukan hukum pemohon lebih dititikberatkan pada mandat yang diberikan oleh pemohon/warga negara perorangan kepada DPR RI agar melaksanakan tugasnya, antara lain legislasi, secara adil, jujur dan bertanggung jawab untuk kepentingan rakyat. Sekalipun rakyat telah memberikan mandatnya kepada DPR, hal itu tidak berarti bahwa kedaulatan rakyat telah dialihkan sepenuhnya kepada DPR RI tetapi kedaulatan negara tetap berada di tangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK berikut syarat-syarat konstitusionalitas dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 tidak dapat diterapkan secara ketat atau kaku dalam pengujian formil suatu undang-undang, namun pemohon harus pula mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum dan mempunyai pertautan dengan undang-undang yang hendak diuji formalitasnya. Untuk lebih jelasnya,

dapat dikutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut, yaitu sebagai berikut:

[3.9] Menimbang bahwa untuk menetapkan apakah para Pemohon dalam permohonan a quo mempunyai kedudukan hukum (legal standing) terdapat perbedaan pendapat di antara Hakim Konstitusi sebagai berikut:

Enam Hakim Konstitusi menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dengan pertimbangan:

1. Dengan menerapkan syarat adanya kerugian pada para Pemohon yang selama ini oleh Mahkamah diterapkan pada pengujian materiil, 1.a. Ketentuan Pasal 51 UU MK, ternyata tidak membedakan legal standing antara pengujian materiil dan pengujian formil. Artinya syarat legal standing yang berlaku untuk pengujian materiil mutatis mutandis juga berlaku dalam pengujian formil. Demikian juga dalam praktik Mahkamah 2003-2009, sebagaimana ditunjukkan dalam Putusan Perkara Nomor 009-014/PUU-III/2005, tanggal 13 September 2005 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

• Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam "Judicial Review in Perspective, 1995).

• Mengingat bahwa pembentuk Undang-Undang, yakni DPR dan Presiden keduanya dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu) secara langsung oleh rakyat, ke depan perlu syarat bahwa Pemohon harus memiliki hak pilih yang dibuktikan telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu, sehingga mereka mempunyai hak untuk mempersoalkan konstitusionalitas suatu Undang-Undang, baik prosedur pembentukannya (pengujian formil) maupun materi muatannya yang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945....

1.b.

• Meskipun ukuran tentang kepentingan dan kedudukan hukum Pemohon yang menentukan ada tidaknya legal standing untuk mengajukan permohonan tetap harus merujuk pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, akan tetapi berbeda dengan uji materiil Undang-Undang, yang menitik beratkan pada kerugian yang terjadi karena dirumuskannya substansi norma dalam satu Undang-Undang merugikan hak konstitusional, maka dalam uji formil kerugian konstitusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil sebagai fiduciary duty, yang harus dilaksanakan secara itikad baik dan bertanggung jawab, dalam hubungan mandate yang tidak terputus dengan dipilih dan dilantikannya anggota DPR sebagai wakil rakyat pemilih. Kedaulatan rakyat dalam pembentukan Undang Undang (legislasi) tidaklah berpindah, setelah rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya dan diberikan mandat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut, melainkan setiap saat

rakyat pilih berkepentingan untuk mengadakan pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam UUD 1945. Perubahan ketiga UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa "kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945".....

- **Oleh karenanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional setiap warga yang telah memberikan hak pilih dalam pemilihan umum, yang menghasilkan terpilihnya wakil rakyat di DPR, dipandang terjadi ketika wakil rakyat secara kelembagaan tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan secara fair, jujur, wajar dan bertanggung jawab.....**

- Meskipun dikatakan bahwa kedudukan hukum (legal standing) digantungkan pada kerugian konstitusional akibat berlakunya norma dalam satu Undang-Undang, ukuran demikian dapat berbeda dalam uji materiil dengan uji formil. **Dalam uji formil, yang menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat, dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fiduciair.**

2.

- **bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pengujian formil mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pengujian materiil, oleh karenanya persyaratan legal standing yang telah diterapkan oleh Mahkamah dalam pengujian materiil tidak dapat diterapkan untuk pengujian formil.**

- **bahwa dengan demikian meskipun masyarakat mempunyai kepentingan langsung atas sah tidaknya suatu Undang-Undang karena dengan demikian akan terjamin kepastian hukum dalam sistem negara hukum namun perlu untuk dibatasi bahwa tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat mengajukan permohonan untuk melakukan pengujian formil Undang-Undang terhadap UUD 1945.....**

- **bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan....**

- **bahwa para Pemohon adalah anggota masyarakat yang memerlukan kepastian hukum atas tegaknya negara hukum maka oleh karenanya para Pemohon mempunyai kepentingan terhadap pengujian Undang-Undang. Khusus dalam permohonan a quo yang menyangkut permohonan uji formil atas Undang-Undang Mahkamah Agung, Pemohon I, karena profesinya akan banyak berhubungan dengan**

Mahkamah Agung oleh karenanya secara langsung Pemohon memerlukan kepastian hukum atas segala hal yang berhubungan dengan lembaga Mahkamah Agung dengan demikian terdapat hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon I dengan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji secara formil;

9. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa syarat-syarat terkait dengan kedudukan hukum yang harus dipenuhi oleh pemohon agar dapat mengajukan permohonan uji formil suatu undang-undang adalah (i) kualifikasi pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu: *a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara*, dan (ii) adanya kerugian konstitusional pemohon yang berhubungan dengan kepercayaan yang telah diberikannya kepada DPR RI melalui pemilihan umum dan pertautan antara profesi pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan hak uji formalnya.
10. Pemohon merupakan orang perorangan warga negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih tetap dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu tahun 2019 sehingga mempunyai hak untuk memilih anggota DPR RI. Selain itu, Pemohon juga sekaligus terdaftar sebagai pembayar pajak. Oleh karena itu, Pemohon terang mempunyai kualifikasi untuk dapat mengajukan permohonan uji formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.
11. Adapun kerugian konstitusional Pemohon yang dirugikan akibat adanya UU Perubahan Kedua UUKPK karena Pemohon yang berprofesi sebagai Pengacara/Advokat memandang bahwa DPRRI yang telah dipilih dan diberi mandat untuk menjalankan fungsinya antara lain legislasi telah tidak melaksanakan amanah tersebut secara baik, jujur, adil, terbuka, itikad baik, dan bertanggung jawab, terbukti dengan disetujuinya UU

Perubahan Kedua UUKPK yang sejak awal rancangannya telah mendapat penolakan dari berbagai kalangan masyarakat sehingga pembahasannya timbul tenggelam sejak tahun 2010 (<https://news.detik.com/berita/d-4694057/ditolak-publik-berkali-kali-revisi-uu-kpk-muncul-lagi?single=1>). Namun, pada akhirnya DPRRI dan Presiden RI secara bersama-sama menyetujui Rancangan UU Perubahan Kedua UUKPK sehingga Rancangan tersebut menjadi UU Perubahan Kedua UUKPK. Hanya saja, sebagaimana dilansir oleh berbagai media, pembahasan dan rapat-rapat yang dilakukan terkesan tertutup dan secara kucing-kucingan tanpa melibatkan diskusi publik secara luas (vide: <https://nasional.republika.co.id/berita/pxyeoc409/pasal-demi-pasal-ruu-kpk-sebelum-dan-sesudah-revisi> dan <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/02/23062851/cegah-polemik-dpr-diminta-taat-azas-formil-dalam-menyusun-uu>). Kondisi ini tentunya menciderai mandat atau kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat, salah satunya dari Pemohon, kepada DPRRI, maka DPRRI jelas sudah bertindak secara tidak beritikad baik, tidak jujur dan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh Rakyat. Dengan demikian, hak konstitusional Pemohon telah dirugikan akibat UU Perubahan Kedua UUKPK. Selain itu, perlu Pemohon sampaikan pula bahwa profesi Pemohon sangat berkaitan erat dengan UU Perubahan Kedua UUKPK, oleh karenanya Pemohon mempunyai tautan kepentingan dengan adanya UU Perubahan Kedua UUKPK dimaksud.

12. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon terbukti mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, sehingga sudah seharusnya Pemohon dinyatakan mempunyai kedudukan hukum dan oleh karenanya permohonan pengujian formil atas UU Perubahan Kedua UUKPK terhadap UUD 1945 dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

III. PEMBENTUKAN UU PERUBAHAN KEDUA UUKPK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

13. Pasal 20 UUD 1945 menyebutkan:

- “(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.*
- (2) Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*
- (3) Jika rancangan Undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan Undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*
- (4) Persidangan mengesahkan rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-undang.*
- (5) Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan.”*

14. Berdasarkan apa yang telah diatur dalam Pasal 20 UUD 1945 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan suatu undang-undang terdapat dua lembaga yang berperan, yaitu DPRRI dan Presiden RI, dimana persetujuan keduanya menjadi syarat mutlak untuk dapat disyahnkannya suatu rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Namun, UUD 1945 tidak memberikan pengaturan lebih lanjut bagaimana tahapan atau proses suatu rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Oleh karena itu, dalam pengujian formil atas pembentukan suatu undang-undang tidaklah dapat hanya didasarkan pada ketentuan Pasal 20 UUD 1945 semata-mata karena jika itu yang terjadi maka sudah barang tentu tidak akan ada pengajuan formil pembentukan undang-undang mengingat setiap undang-undang sudah pasti akan disetujui oleh DPRRI dan Presiden RI. Untuk menyiasati kondisi itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 27/PUU-VII/2009 telah memberikan norma yang pada intinya menyatakan bahwa untuk mengukur prosedur atau formalitas pembentukan suatu undang-undang tidak hanya berdasarkan Pasal 20 UUD 1945 tetapi juga melalui Tata Tertib DPRI, namun tidak dapat dirujuk/dibenturkan dengan undang-undang lainnya, karena dalam uji formil, pembentukan suatu undang-undang diuji apakah bertentangan dengan UUD 1945,

sehingga terhadap suatu undang-undang tidak dapat diuji dengan undang-undang lainnya. Untuk lebih lengkapnya dapat dikutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, yaitu sebagai berikut:

"[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945;

Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya...;"

dan

*"[3.33] Menimbang bahwa selain RUU telah disahkan tidak sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR, para Pemohon mendalilkan pula bahwa pembentukan Undang-Undang a quo juga tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004 karena dalam pembahasannya tidak dilakukan dengar pendapat dengan publik, sehingga para Pemohon dirugikan haknya untuk berpartisipasi dalam pembentukan Undang-Undang. Atas dalil tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa **pengujian Undang-Undang dilakukan antara Undang-Undang terhadap UUD 1945, bukannya diuji dengan Undang-Undang atau yang lain, dalam hal ini UU 10/2004.....***

*Dengan pertimbangan di atas, Mahkamah tidak melakukan pengujian Undang-Undang secara formil langsung berdasarkan setiap ketentuan yang ada dalam UU 10/2004, karena **apabila hal demikian dilakukan berarti Mahkamah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan hal tersebut bukan maksud UUD 1945..... UU 10/2004 adalah sebuah Undang-Undang pula, yang artinya sebagaimana Undang-Undang pada umumnya dapat menjadi objek pengujian baik formil maupun materil, oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengujian;**"*

15. Meskipun demikian, kiranya perlu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 yang menentukan bahwa "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang". Itu berarti prosedur dan tata cara pembentukan undang-undang yang diatur dalam suatu undang-undang guna menjalankan perintah Pasal 22A UUD 1945, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 21/2011), harusnya dapat dipergunakan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam permohonan uji formil. Apalagi dalam UU No. 21/2011 diatur asas-asas dalam pembentukan undang-undang yang tidak disebutkan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib (Tatib DPRRI). Pasal 5 UU No. 21/2011 mengatur bahwa:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;*
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. dapat dilaksanakan;*
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. kejelasan rumusan; dan*
- g. keterbukaan.”*

Sedangkan Tatib DPRRI dalam Pasal 118 menyebutkan bahwa “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang meliputi aspek teknis, substansi, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan”. Namun apa itu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Tatib DPRRI dimaksud, sehingga sudah barang tentu asas-asas itu merujuk pada asas-asas pembentukan undang-undang yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 5 UU No. 21/2011 tersebut di atas. Dengan demikian, sangatlah tepat apabila ketentuan dalam UU No. 21/2011, khususnya Pasal 5, dirujuk dan dipergunakan sebagai batu uji dalam pengujian formil pembentukan UU Perubahan Kedua UUKPK.

16. Pembentukan UU Perubahan Kedua UUKPK, sebagaimana telah dilansir oleh berbagai media, dapat dikatakan telah dilakukan dengan tertutup dan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan masyarakat luas. Begitu pula, masyarakat susah untuk mengakses risalah rapat di website resmi

DPR RI. Pemohon sendiri juga mengalami hal yang sama, dimana risalah rapat pembahasan UU Perubahan Kedua UUKPK tidak ada/termuat di website DPRRI; bahkan risalah rapat yang terakhir tercatat bulan Juli 2019. Beberapa berita yang mempersoalkan prosedur pembentukan UU Perubahan Kedua UU KPK adalah sebagai berikut:

- a. "Cegah Polemik, DPR Diminta Taat Azas Formil dalam Menyusun UU"

(<https://nasional.kompas.com/read/2019/10/02/23062851/cegah-polemik-dpr-diminta-taat-azas-formil-dalam-menyusun-uu>)

*"Peneliti Kode Inisiatif Viola Reininda meminta DPR periode berikutnya untuk taat azas formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Viola menegaskan, hal ini demi mencegah terjadinya kekisruhan seperti yang terjadi belakangan ini, khususnya menyangkut protes publik terhadap pembentukan sejumlah undang-undang. **"Pembentukan undang-undang di akhir periode ini banyak sekali kecacatan formil yang pertama undang-undang KPK, dia tidak masuk ke dalam Prolegnas tapi kemudian tiba-tiba dibahas dan juga disahkan, seperti itu,"** kata Viola dalam diskusi di kantor Kode Inisiatif, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Baca juga: Anang Hermansyah Tulis Pesan untuk Krisdayanti yang Jadi Anggota DPR Kemudian, ia menyoroti minimnya keterbukaan dan kemudahan akses dokumen-dokumen terkait rancangan undang-undang, seperti naskah akademik, daftar inventarisasi masalah, daftar kehadiran dan sebagainya. **"Kalau kita buka website DPR susah sekali untuk mencari sekadar naskah akademik kemudian catatan agenda, risalah rapat,"** katanya. Ia juga mengingatkan, agar proses pembentukan undang-undang melibatkan partisipasi publik yang seluas-luasnya. Khususnya menyangkut pihak-pihak yang berkaitan dengan undang-undang."*

- b. "Pasal Demi Pasal RUU KPK Sebelum Dan Sesudah Revisi"
(<https://nasional.republika.co.id/berita/pxyeoc409/pasal-demi-pasal-ruu-kpk-sebelum-dan-sesudah-revisi>)

"Menurut Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia proses pembentukan RUU Revisi UU KPK sudah bermasalah sejak awal. Selain melanggar Undang-Undang 12/2011 dan Tata Tertib DPR karena prosesnya tidak melalui tahapan perencanaan, penyiapan draf RUU dan Naskah Akademik revisi UU KPK pun dilakukan tertutup tanpa pelibatan publik secara luas".

- c. "Ditolak Publik Berkali-Kali Revisi UU KPK Muncul Lagi?"
(<https://news.detik.com/berita/d-4694057/ditolak-publik-berkali-kali-revisi-uu-kpk-muncul-lagi?single=1>)

*"Pada Rabu (4/9/2019) **detikcom** merangkum wacana revisi UU KPK yang sering mendapat penolakan. Wacana ini kerap timbul-tenggelam. Berikut ini*

catatannya:

2010 - 2012: Era SBY

Revisi UU KPK untuk pertama kalinya mulai diwacanakan pada 26 Oktober 2010. Ide revisi UU KPK itu diusulkan oleh Komisi Hukum DPR. Pada 24 Januari 2011, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dari Golkar menulis usulan RUU KPK. Priyo saat itu juga meminta Komisi III menyusun draft naskah akademik dan RUU KPK. RUU itu masuk Prolegnas prioritas 2011....dst

Hingga pada akhirnya, rencana revisi UU KPK ini kandas juga. Pada 16 Oktober 2012 Panitia Kerja (Panja) Revisi UU KPK menghentikan pembahasan revisi UU KPK. Semua Fraksi Parpol DPR menolak Revisi UU KPK.

2015 - Sekarang: Era Jokowi

Pada 9 Februari 2015 keluar Surat Keputusan DPR tentang Program Legislasi Nasional 2015-2019 dan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2015. Surat dengan Nomor 06A/DPR/II/2014-2015 ditandatangani oleh Ketua DPR Setya Novanto...dst".

17. Dengan adanya fakta-fakta tersebut, maka jelaslah bahwa pembentukan UU Perubahan Kedua UUKPK tidak dilandasi dengan adanya asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” dan “keterbukaan” yang merupakan asas-asas wajib yang harus diterapkan oleh DPRRI dalam melakukan pembentukan suatu undang-undang sebagaimana digariskan dalam Tatib DPRRI Pasal 118 jo Pasal 5 UU No. 21/2011.

18. Berdasarkan penjelasan Pasal 5 UU No. 21/2011, “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”, sedangkan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka, sehingga dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

19. Dilanggarnya “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” dalam pembentukan UU Perubahan Kedua UUKPK tersebut terbukti dengan banyaknya penolakan oleh masyarakat luas. Penolakan masyarakat luas yang menyebabkan rancangan UU Perubahan Kedua UUKPK timbul tenggelam telah menjadi bukti nyata bahwa UU Perubahan Kedua UUKPK sejatinya tidak bermanfaat dan tidak dibutuhkan oleh masyarakat luas. Di samping itu, adanya aturan baru mengenai usia minimal bagi anggota Komisioner KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Perubahan Kedua UUKPK, yaitu 50 (lima puluh) tahun, sudah barang tentu akan berakibat terhadap calon anggota Komisioner terpilih, yaitu Nurul Ghufron yang saat ini baru berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal sebagai anggota Komisioner KPK. Apalagi pelantikan calon anggota Komisioner baru akan dilakukan bulan Desember 2019. Itu berarti sejak berlakunya UU Perubahan Kedua UUKPK nanti, usia minimal itu (50 tahun) sudah berlaku bagi anggota Komisioner KPK yang akan dilantik pada bulan Desember 2019. Tentunya kondisi ini dapat menjadikan UU Perubahan Kedua UUKPK tidak berdaya dan berhasil guna.
20. Pelanggaran “asas keterbukaan” juga telah dilanggar dengan dibentuknya UU Perubahan Kedua UUKPK karena telah ternyata tidak terbukanya akses publik untuk dapat memberikan masukan dan usulan atas undang-undang tersebut. Padahal menurut Tatib DPRRI, khususnya Pasal 215, DPRRI wajib membuka partisipasi masyarakat.
21. Dengan demikian, jelaslah pembentukan UU Perubahan Kedua UUKPK telah bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
22. Namun demikian, kiranya perlu disampaikan bahwa dalam Putusannya Nomor 27/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi ternyata tidak semata-mata mendasarkan pada salahnya prosedur atau formalitas dalam menentukan bertentangan tidaknya suatu pembentukan undang-undang dengan UUD 1945 guna menyatakan undang-undang tersebut

tidak berkekuatan hukum mengikat, melainkan juga melihat asas manfaat dari pembentukan suatu undang-undang tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dikutip sebagai berikut:

[3.35] Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas, proses pembentukan Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon telah melanggar ketentuan formil pengambilan keputusan yang berlaku pada waktu itu, yaitu Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 08/DPR RI/2005-2006 dan Pasal 20 UUD 1945 sehingga cacat prosedur. Mahkamah berpendapat bahwa Peraturan Tata Tertib DPR tersebut sangatlah penting untuk menentukan apakah DPR telah menyatakan persetujuannya terhadap suatu Rancangan Undang-Undang sebagaimana disyaratkan oleh UUD 1945. **Meskipun Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon mengandung cacat prosedur dalam proses pembentukannya, namun untuk dinyatakan bahwa Undang-Undang a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:**

1. Bahwa Mahkamah sebelum perkara a quo diajukan belum pernah memutus permohonan pengujian formil Undang-Undang yang diperiksa secara lengkap dan menyeluruh;
2. Bahwa sementara itu proses pembentukan Undang-Undang berlangsung secara ajeg dengan tata cara yang diatur oleh Peraturan Tata Tertib DPR dan kebiasaan yang berkembang dalam proses tersebut;
3. Bahwa proses pembentukan Undang-Undang yang didasarkan pada Peraturan Tata Tertib DPR dan kebiasaan tersebut oleh DPR dianggap tidak bertentangan dengan UUD 1945;
4. Bahwa adanya temuan oleh Mahkamah Konstitusi, berupa cacat prosedur dalam proses pembentukan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, harus difahami sebagai koreksi atas proses pembentukan Undang-Undang yang selama ini dipraktikkan sebagai telah sesuai dengan UUD 1945;
5. Bahwa temuan Mahkamah Konstitusi tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam proses pembentukan Undang-Undang agar sesuai dengan UUD 1945, baru disampaikan oleh Mahkamah dalam putusan perkara a quo sehingga tidak tepat kalau diterapkan untuk menguji proses pembentukan Undang-Undang sebelum putusan ini;
6. Bahwa meskipun terdapat cacat prosedural dalam pembentukan Undang-Undang a quo, namun secara materiil Undang-Undang tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum;
7. Bahwa apabila Undang-Undang a quo yang cacat prosedural tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan mengakibatkan keadaan yang tidak lebih baik karena:
 - a. dalam Undang-Undang a quo justru terdapat substansi pengaturan yang isinya lebih baik dari Undang-Undang yang diubah;
 - b. sudah diterapkan dan menimbulkan akibat hukum dalam sistem kelembagaan yang diatur dalam Undang-Undang a quo dan yang berkaitan dengan berbagai Undang-Undang, antara lain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan lembaga lain seperti hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung yang sekarang telah berjalan berdasarkan UU 3/2009;

Atas pertimbangan tersebut dan demi asas manfaat untuk tercapainya tujuan hukum, Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut tidak perlu dinyatakan sebagai Undang-Undang yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; artinya Undang-Undang a quo tetap mempunyai kekuatan hukum berlaku.”

23. Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat melihat secara lebih jernih serta menerapkan secara tegas pengertian tentang pengujian formil pembentukan suatu undang-undang, dimana pengujian itu lebih memfokuskan pada kesalahan atau pelanggaran prosedur atau formailitas dalam penerbitannya, bukan pada substansi atau materinya yang lebih bermanfaat atau tidak karena jika dititikberatkan pada asas manfaat, pengujian itu tentunya akan merupakan pengujian materiil atas materi muatan dari undang-undang. Selain itu, dengan melihat asas manfaat dalam suatu uji formil pembentukan suatu undang-undang Mahkamah Konstitusi dapat terjebak pada pandangan yang subjektif dan perdebatan yang tidak berujung mengingat setiap orang atau masyarakat akan mempunyai persepsi yang berbeda atas bermanfaat tidaknya suatu undang-undang. Sebagai contoh, dalam UU Perubahan Kedua UUKPK, ditentukan kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) diberi kewenangan untuk dapat menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3). Dalam kaitannya dengan asas manfaat, tentu materi muatan yang demikian itu akan sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi orang-orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tetapi ternyata perkara dimana orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka dinyatakan bukan perkara pidana sehingga seharusnya terhadap orang itu dapat diterbitkan SP3 dan oleh karenanya kepastian hukum bagi orang itu terjamin. Begitu pula, bagi tersangka yang meninggal tentu aturan itu bagi keluarga tersangka tersebut dapat menjadi jaminan hukum sehingga terhadap tersangka yang sudah meninggal dapat diterbitkan SP3. Tetapi bagi masyarakat yang lain, hal itu dilihat dan

dipandang tidak bermanfaat karena dapat menjadi sarana untuk terjadinya tawar menawar. Contoh seperti itu membuktikan bahwa tidak pada tempatnya untuk mempertimbangkan asas manfaat dalam rangka menolak menyatakan pembentukan suatu undang-undang tidak berkekuatan hukum mengikat dalam proses pengujian formil suatu undang-undang.

24. Di samping contoh tersebut di atas, perlu juga disampaikan bahwa UU Perubahan Kedua UUKPK ternyata telah pula tidak memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2016 tanggal 19 Desember 2006 terkait dengan ketentuan Pasal 11 UU KPK yang diubah dalam UU Perubahan Kedua UUKPK tersebut, dimana sebelumnya tiga syarat yang harus dipenuhi oleh KPK agar dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan adalah (a) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; (b) mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau (c) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Namun dalam Pasal 11 UU Perubahan Kedua UUKPK diubah dengan menghapuskan syarat huruf b sehingga untuk dapat melakukan penanganan perkara KPK tidak perlu untuk memenuhi syarat bahwa perkara itu mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat. Tidak diperhatikannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait dengan penafsiran frasa “dan/atau”, dimana menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi frasa “dan/atau” mengandung arti bahwa dalam setiap penanganan perkara syarat huruf a harus selalu ada dan dibarengi/ditambah dengan syarat huruf b atau huruf c atau keduanya. Dengan kembali menuliskan frasa “dan/atau” hanya untuk dua syarat, itu berarti terjadi ketidakjelasan dan kekacauan karena jika DPRRI cermat memperhatikan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung tersebut seharusnya frasa “dan/atau” berubah menjadi hanya kata “dan” karena Mahkamah Konstitusi melalui putusannya itu telah

dengan tegas syarat huruf a mutlak harus ada dan ditambah dengan huruf b atau huruf c atau kedua-duanya. Dalam kondisi demikian, maka jelaslah pembentukan UU Perubahan Kedua UUKPK telah tidak memperhatikan dan mempertimbangkan secara cermat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang dapat dikutip sebagai berikut:

*“...maka sangat jelas bahwa adanya kata “dan/atau” setelah kalimat “mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat” harus ditafsirkan bahwa **syarat yang tak dapat ditiadakan agar KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi ada pada Pasal 11 huruf a yang dikumulatifkan dengan huruf b atau c atau keduanya (b dan c).** Dengan kata lain, syarat pada huruf a bersifat mutlak, sedangkan **syarat pada huruf b dan pada huruf c boleh terpenuhi salah satu atau keduanya.** Sedangkan jika hanya terpenuhi salah satu dari huruf b atau huruf c, atau huruf b sekaligus huruf c, namun syarat pada huruf a tidak ada maka KPK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, lebih-lebih penyidikan dan penuntutan...”. [vide halaman 723]*

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor ---- Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Nomor Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara akan disusulkan kemudian] tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor ---- Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Nomor Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara akan disusulkan kemudian] tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;

Atau,

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Pemohon



Gregorius Yonathan Deowikaputra, SH